



## **Kedudukan Anak Akibat Batalnya Perkawinan Karena Hubungan Sesusuan**

**Akhmad Subhan<sup>1</sup>, Sufirman Rahman<sup>2</sup> & Ilham Abbas<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia

\*Koresponden Penulis, E-mail: [akhmad.subhan@umi.ac.id](mailto:akhmad.subhan@umi.ac.id)

Submitted: 30 Pebruari 2024; Revised: 9 Maret 2024; Accepted: 12 Maret 2024

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian menganalisis kedudukan hukum terhadap anak yang orang tuanya memiliki hubungan sesusuan dalam ketentuan hukum positif dan hukum islam (2) Untuk menganalisis dan mengetahui akibat hukum yang terjadi terhadap anak setelah putusanya perkawinan kedua orang tuanya karena hubungan sesusuan. Penelitian ini menggunakan Bahan Hukum sekunder diperoleh dengan cara : studi dokumen atau kepustakaan yaitu cara untuk memperoleh Bahan dengan mempelajari dan menganalisa bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) kedudukan anak yang orang tuanya memiliki hubungan sesusuan akan tetap berstatus sebagai anak sah meskipun pernikahan kedua orangtuanya termasuk perkawinan terlarang (2) batalnya perkawinan saudara sesusuan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dimana anak tetap berhak mendapat hak sebagaimana anak pada umumnya.

**Kata Kunci:** Anak; Perkawinan; Hubungan Sesusuan

### **ABSTRACT**

The research objective is to analyze the legal position of children whose parents have a breast-feeding relationship in the provisions of positive law and Islamic law (2) To analyze and determine the legal consequences that occur to children after the dissolution of their parents' marriage because of the breast-feeding relationship. This research uses secondary legal materials obtained by: document or library study, namely a way to obtain materials by studying and analyzing library materials related to research problems. The results of this research show that: (1) the status of a child whose parents are in a breast-feeding relationship will still have the status of a legitimate child even though the marriage of both parents is a prohibited marriage (2) the annulment of the marriage of a breast-feeding sibling does not apply retroactively to children born where the child still has the right to receive rights. like children in general

**Keywords:** Child; Marriage; Breastfeeding Relationships

## PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk yang paling mulia dimuka bumi ini, sehingga Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya tanpa adanya aturan yang mengikat. Demi menjaga martabat kemuliaan manusia, Allah SWT menurunkan hukum sesuai dengan martabat kemuliaan manusia, karenanya dalam hubungan lawan jenis antar manusia pun diatur sedemikian rupa dengan jalan perkawinan manusia yang berbeda dengan makhluk lainnya. Perkawinan merupakan salahsatu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup masyarakat. Perkawinan adalah suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan (Riyanto, 2022).

Syari'at Islam telah sungguh-sungguh memperhatikan segala permasalahan keluarga, karena keluarga merupakan pondasi pertama utama dalam membangun sebuah bahtera dalam berumah tangga di tengah-tengah masyarakat. Ketika bahtera rumah sudah terbangun kuat dan didirikan dengan dasar yang sehat dan pondasi yang sangat kuat pula, maka produk masyarakatnya pun menjadi kuat, mereka akan dapat hidup berbahagia dan sejahtera (Puniman, 2018).

Sebagai Negara hukum Indonesia mengatur perkawinan warga Negara nya dimana aturannya menegaskan bahwa setiap warga Negara memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan dan harus berdasarkan dengan perkawinan yang sah. Hal ini diatur pada Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Basarah, 2014).

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Yunus, 2020). Dalam penjelasan tersebut ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan Agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj dan* merupakan ucapan seremonial yang sacral (Santoso, 2016).

Dalam sebuah pernikahan sejatinya harus memahami secara utuh tentang aturan hukum seseorang sebelum melangsungkan perkawinan, bagi orang yang beragama Islam yang berwarga Indonesia atau berdomisli di Indonesia, melangsungkan perkawinan adalah sebuah ibadah yang telah diatur dalam Agama dan Negara, wujud pengaturan Negara dalam pernikahan ini adalah munculnya undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta muncul nya KHI (Kompilasi Hukum Islam), dengan adanya regulasi ini pastinya adanya memastikan bahwa perkawinan sesoorang dua insan manusia laki laki dan perempuan akan di lindungi secara sah di hadapan hukum dalam menjalankan hak dan kewajibanya dalam menjalankan semangat berumah tangga, untuk itu perlu kiranya calon pasangan untuk mengetahui dan sekaligus memahami serta menerapkan pernikahan ini dengan semangat yang ada,

diantaya memahami Konsep perkawinan sesuai Kompilasi Hukum Islam KHI (Anam, 2019).

Menurut pandangan Islam, perkawinan bukan hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi perintah Allah dan sunnah Nabi serta dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Di samping itu, perkawinan jugabukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup.

Didalam islam perkawinan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan seksual secara halal dan melangsungkan keturunannya dengan saling mencintai (*mawaddah*) dan mengasihi (*rahmah*) antara suami dan isteri, pada dasarnya perkawinan merupakan cara penghalalan hubungan antara dua lawan jenis yang semula di haramkan, meskipun perkawinan telah memenuhi rukun dan syarat sah yang ditentukan belum dapat dipastikan perkawinan itu sah, karena masih bergantung pada beberapa hal yaitu perkawinan tersebut terlepas dari hal yang menghalangi.

Menurut Hukum Islam hal-hal yang menjadi sebab kekurangan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan disebut larangan atau penghalang perkawinan. Secara terminologi larangan atau penghalang perkawinan (Mawani'um Nikah) adalah pertalian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atau keadaan pada diri seorang laki-laki atau seorang perempuan yang karena pertalian atau keadaan tersebut Hukum Islam mengharamkan orang dimaksud melakukan akad perkawinan (Djun'astuti, Tahir & Marnita, 2022).

Mengenai keabsahan sebuah perkawinan selain rukun dan syarat harus terpenuhi juga terdapat beberapa halangan atau larangan-larangan yang harus dihindari. Salah satu dari larangan perkawinan tersebut dijelaskan pula dalam surah QS.an- Nisa (4):23 yang berbunyi:

Terjemahan:

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Pencegahan yaitu perkawinan yang belum terlaksana, sedangkan pembatalan adalah perkawinan yang terjadi dengan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai undang-undang. Sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang pembatalan perkawinan pada Pasal 22 yaitu "perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan

(Labetubun & Fataruba, 2020). Dalam hukum Islam membagi larangan perkawinan menjadi dua bagian yaitu larangan perkawinan yang bersifat selamanya dan yang bersifat sementara. Larangan perkawinan untuk selamanya terbagi atas larangan perkawinan karena adanya pertalian keturunan (*nasab*), sepersusuan (*radha'ah*), dan persemendaan (*mushaharah*).

Di Indonesia, hukum perkawinan dengan saudara sesusuan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan yang dijadikan acuan oleh para hakim di Pengadilan Agama (PA) dalam memutus kasus-kasus hukum keluarga. KHI dengan tegas melarang perkawinan sesusuan (Armita, 2019).

Mengenai hal tersebut telah tertuang dalam hukum positif di Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana perubahan pada 16 Tahun 2019 tentang perkawinan atau sering disebut Undang-Undang Perkawinan, tepatnya dalam pasal 8 huruf d yang secara eksplisit menjelaskan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan. Hukum Islam di Indonesia juga memiliki kajian tersendiri mengenai konsep larangan menikah dengan saudara susuan. Larangan tersebut tertuang dalam pasal 39 ayat (3), dimana dalam pasal ini menjelaskan mengenai kriteria wanita yang masuk dalam pertalian susuan diantaranya:

1. Seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
2. Wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
3. Seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah
4. Seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke atas
5. Anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya

Ketentuan KHI diatas lebih menekankan pada subjek antara wanita yang menyusui dan siapa yang disusui. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) itu sendiri sebenarnya masih banyak hal yang belum dijelaskan secara lengkap untuk dapat menetapkan bahwa seorang benar-benar disusui oleh wanita selain ibunya.

Perkawinan yang terlanjur terjadi antara saudara susuan dianggap batal demi hukum dikarenakan tidak terpenuhinya syarat sah perkawinan yang tertuang dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Undang-Undang perkawinan itu pula dianggap tidak pernah terjadi .

Meskipun suatu pembatalan itu pada dasarnya bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti pada waktu perbuatan yang dibatalkan itu belum terjadi, tetapi dalam hal suatu perkawinan dibatalkan, tidak boleh beranggapan, seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perkawinan, karena terlalu banyak kepentingan dari berbagai pihak harus dilindungi. UUPK telah menetapkan bahwa dalam perkawinan yang dibatalkan sebagai berikut:

1. Jika sudah dilahirkan anak-anak dari perkawinan tersebut, anak-anak itu tetap mempunyai kedudukan sebagai anak- anak yang sah
2. Pihak yang berlaku jujur tetap memperoleh dari perkawinan itu hak- hak yang didapatnya sebagai suami atau istri dalam perkawinan yang dibatalkan itu
3. Juga orang-orang pihak ketiga yang berlaku jujur tidak boleh dirugikan karena pembatalan perkawinan itu (Pasal 98) (Zainuri, 2019).

Akibat hukumnya terhadap pengakuan anak yang terjadi akibat pembatalan perkawinan diantara kedua orang tuanya tersebut sebagaimana dijelaskan dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi sebagai berikut: "Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah) dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan itu." Artinya yang dibatalkan itu adalah dimana sejak perkawinan tersebut dilakukan yaitu waktu terjadinya akad nikah kedua orang tuanya tersebut yang perkawinan dibatalkan, sebelum adanya anak dan sesudah adanya anak yang lahir dan ketika adanya anak tersebut keputusan tidak berlaku surut terhadap Anak-anak yang terlahir di dalamnya.

Masalah mengenai akibat hukumnya terhadap anak ini juga tertuang dalam pasal 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: "Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya." Jadi bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, anak-anak itu tetap dianggap anak yang sah dan anak-anak tersebut dapat mewarisi dari ayah dan ibunya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal*). Penelitian hukum normatif (*doctrinal*) adalah salah satu tipe penelitian yang dikenal pada penelitian hukum. Tipe penelitian ini memfokuskan perhatian pada norma hukum atau substansi hukum berbagai peraturan perundang – undangan, berupa sinkronisasi hukum, inventarisasi hukum, asas – asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, serta adanya multitafsir Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Kedudukan Hukum Terhadap Anak Yang Orang Tuanya Memiliki Hubungan Sesusuan Dalam Ketentuan Hukum Positif Dan Hukum Islam**

Anak adalah penerus atau pelanjut keturunan orang tuanya dan akan lengkap sebuah keluarga jika telah lahir anak-anak yang sehat dan patuh terhadap perintah orang tuanya. Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu, anak punya hak untuk mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial dan mempunyai akhlak yang mulia karena sejak dalam kandungan pun mereka mempunyai hak untuk hidup.

Dalam hukum Islam, anak lahir dalam keadaan bersih dan tidak menanggung beban dosa orang tuanya. Islam tidak mengenal konsep dosa turunan atau pelimpahan dosa dari satu pihak ke pihak lainnya. Seseorang tidak bertanggung jawab terhadap dosa orang lain, sebagaimana dijelaskan dalam Al Quran Surah Al-Isra'/17:15; Surah Al-An'am/6:164; Surah Fatir/35:18; Surah Az-Zumar/39:7; dan An-Najm/53:38.



Anak dalam lingkungan hukum keluarga senantiasa berkaitan dengan persoalan hubungan antara anak dengan orang tuanya dan hubungan anak dengan keluarga. Pada prinsipnya setiap anak berhak mendapatkan hak keperdataan. Anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinan yang sah memiliki status dan kedudukan yang sah juga di mata hukum, begitu sebaliknya anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah akan menyandang anak luar kawin. Persoalan mengenai kedudukan anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang tidak sah dalam pandangan hukum keluarga merupakan persoalan yang sensitif, karena yang dibahas adalah sesuatu yang dianggap tidak umum dan menjadi aib bagi keluarga (Mangiri, 2016). Dengan demikian hukum harus memberikan respon serius dalam problematika ini sebagai bentuk pemberian kepastian hukum terhadap anak hasil perkawinan yang tidak sah, hal ini dikarenakan hal ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum saja melainkan berdampak pada lingkungan sosial anak tersebut yang dapat menghambat hidupnya dimasa depan.

Anak tidak sah, di dalam hukum dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin. Anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara laki-laki dan perempuan, dimana salah satu atau kedua-duanya, terikat perkawinan dengan orang lain. Anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya berdasarkan ketentuan undang-undang, ada larangan untuk saling menikah. Sedangkan anak luar kawin adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi.

Berkaitan dengan hal kedudukan anak penelitian ini difokuskan terhadap kedudukan anak yang orang tuanya memiliki hubungan sesusuan. Sebelum membahas sah tidaknya anak yang lahir dari perkawinan sesusuan perlu diketahui makna anak sah maupun anak luar kawin, anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, sedangkan untuk anak luar kawin meski tidak secara spesifik dijelaskan dalam undang-undang tapi dapat dimaknai bahwa anak diluar kawin yaitu anak yang dibenahi dan dilahirkan diluar perkawinan yang sah.

Perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan sesusuan tidak hanya berdampak pada suami maupun isteri, akan tetapi terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut status hukum seorang anak yang lahir dari perkawinan yang sedarah dan sesusuan secara umum tidak sah, karena kelahiran anak tersebut didasarkan pada perkawinan yang tidak sah dan termasuk dalam perkawinan yang dilarang. Namun berbeda halnya jika perkawinan terlarang tersebut terlaksana tanpa mengetahui adanya hubungan sedarah dan sesusuan di antara kedua pihak, maka anak yang lahir dari perkawinan sedarah dan sesusuan yang diawali dengan ketidaktahuan hubungan mahram antara keduanya, maka status hukumnya menjadi sah, sebab pada dasarnya kelahiran anak tersebut berdasarkan perkawinan yang semula sah di mata agama dan hukum perundang-undangan. Meskipun dikemudian hari diketahui bahwa perkawinan kedua orang tuanya merupakan perkawinan yang tidak sah dan terlarang sebab hubungan darah dan sesusuan. Akan tetapi, status dari anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut tetap dinyatakan sah. Hal ini diperkuat dengan penafsiran anak sah menurut Pasal 42 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatakan “anak yang

sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” begitupun diperjelas dipasal selanjutnya yakni Pasal 43 yang berbunyi:

1. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.”

Dilihat dalam pasal 42 diatas bermakna bahwa undang-undang sangat menghargai anak yang lahir dari perkawinan orang tuanya yang sah dan ada status kejelasan anak, dengan adanya kejelasan status anak akan membrikan pula kedudukan yang jelas bagi si anak. Mengenai status anak Pasal 42 dan 43 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan memiliki kaitan dengan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan dua hal yang memungkinkan anak itu sah yaitu:

1. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
2. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Argumentasi dalam hal ini diperkuat pula dengan hukum terhadap sesuatu tidak akan berlaku surut.

Dari segi status atau kedudukan hukum anak anak yang lahir dari perkawinan yang sah maka anak tersebut sah menurut hukum dan undang-undang. Begitupun dengan perkawinan sah tidaknya suatu perkawinan akan menentukan pula anak yang lahir sah atau tidak menurut hukum.

Hukum islam memberikan pandangan bahwa seorang anak yang lahir dari hubungan seorang laki-laki dan perempuan diluar pernikahan yang sah memiliki status yang sama dengan seorang anak yang lahir dari hubungan pernikahan yang sah. Sebab anak lahir sesuai dengan fitrahnya yang mempunyai kedudukan yang sama dengan anak yang lainnya sebagai hamba Allah Swt, dan akan mempertanggung jawabkan amal baik dan buruk sesuai dengan pribadinya sendiri di sisi Allah Swt (Pongoliu, 2013). Anak yang lahir tidak akan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan dosa yang dilakukan oleh orangtuanya. Jika terjadi perbuatan zina, maka yang hina dan berdosa dihadapan Allah Swt adalah orang tuanya yg berbuat zina bukan anak yang lahir atas perbuatan zina tersebut.

Berdasarkan hal tersebut jelas kiranya anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang seharusnya dibatalkan tidak ikut menanggung kesalahan yang dilakukan orang tuanya, dan mengenai status anak yang dilahirkan tersebut akan tetap mempunyai status hukum secara sah sebagai anak kandung mereka, selain itu pembatalan tersebut juga dapat memutuskan hubungan hukum antara anak dengan kedua orang tuanya, hal ini berimplikasi pada kedudukan anak hasil perkawinan incest yang tetap berstatus sebagai anak yang sah. Perlu di garis bawahi bahwa dalam UU tentang perkawinan di Indonesia tidak menyebutkan unsur kesengajaan maupun kekhilafan sebagai syarat atas perbedaan akibat hukum dari suatu perkawinan yang dibatalkan, sehingga baik perkawinan incest dilakukan atas dasar kekhilafan ataupun terdapat unsur kesengajaan melanggar larangan perkawinan, selama awalnya perkawinan dilakukan sebagaimana layaknya perkawinan yang sah sampai kemudian diketahui adanya larangan perkawinan, maka hal tersebut tidak merubah kedudukan anak hasil perkawinan sedarah tersebut hal ini deminjaga dan leindungi hak-hak anak tersebut dalam artinya

mereka tetap memiliki hubungan hukum dengan ibu dan ayahnya sehingga nantinya demi kepentingan sang anak berhak menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya, sehubungan dengan hal itu kewajiban orang tua terhadap anaknya tetap harus dilakukan walaupun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus tetapi kewajiban itu tetap harus dilaksanakan sampai anak itu dewasa, seperti tertuang dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak-anak kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Sesuai maksud dan tujuan yang terkandung dalam Pasal 28 ayat (2) sub (a) Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI) hal ini adalah untuk melindungi kemaslahatan dan kepentingan hukum serta masa depan anak yang lahir perkawinan yang dibatalkan, memang hal ini terkadang bisa membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi kepentingan anak tersebut, meskipun secara psikologis terhadap perkawinan yang dibatalkan telah menjadi kewajiban bersama suami istri untuk memelihara dan mengasuh anak.

Suami isteri harus memperlakukannya dengan baik sehingga anak tersebut akan tetap dapat tumbuh dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan akalnya dan juga mendidik jiwa si anak agar tumbuh secara normal seperti anak yang lainnya, sekalipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus. Pada dasarnya anak yang masih belum dewasa atau belum berumur 12 Tahun demi kebaikan sang anak, anak itu akan berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan ibunya, karena selain dapat menyusui dan merawat dengan baik ibu biasanya lebih mengetahui dan lebih sabar dalam memelihara serta mengikuti proses tumbuh kembang sang anak lebih dari pada Bapaknya. Kedudukan sebagai anak sah yang disandang oleh anak hasil perkawinan sedarah maupun sesusuan berimplikasi pada nasab untuk anak tersebut, Nasab anak hasil perkawinan tersebut disandarkan kepada kedua orang tuanya, sehingga hal tersebut berakibat pada segala sesuatu dari penetapan sebagai anak yang sah termasuk hubungan nasab dari anak ini pun dihubungkan dengan kedua orang tuanya, yang artinya anak tersebut berhak mendapatkan hak dan kewajiban dari ayahnya, selanjutnya mempunyai hak dan kewajiban pula dari keturunan ayahnya, termasuk hak nafkah, hadanah dan waris. Dalam hukum perkawinan Indonesia hubungan ini dititikberatkan pada salah satu garis keturunan ayah atau ibunya, melainkan kepada keduanya secara seimbang.

Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak yang telah dilahirkan dalam suatu perkawinan. Perlindungan anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana aturan dalam Pasal 3 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut Islam, terhadap hubungan di masa yang lalu adalah tetap sah, serta tidak dianggap sebagai zina apabila masing-masing pihak (suami, istri dan pihak lain seperti saksi) tidak tahu kalau perkawinan tersebut terikat dalam hubungan sedarah. Sebagaimana disebutkan dalam hadist rasul riwayat Al-Thabrani dari Sauban bahwa : dihilangkan (pembebanan) hukuman karena tiga hal pada ummatku yaitu ; karena



khilaf, lupa dan orang yang dipaksa Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan adalah anak-anak yang dianggap sebagai anak sah, anak-anak itu dapat mewarisi baik dari bapak maupun ibunya dan ia juga mempunyai hubungan kekeluargaan baik si bapak maupun si ibu. Dengan demikian hubungan antara orangtua dengan anaknya tidak akan terputus sampai kapanpun, meskipun kelahiran anak tersebut terjadi dalam perkawinan yang dilarang, kedua orang tuanya tetap berkewajiban memberi kasih sayang kepadanya serta memberi pemenuhan hidup sampai anak tersebut dewasa. Bahkan kedudukan atau status si anak tersebut tidak berubah tetap menjadi anak sah.

Berkaitan dengan semua pembahasan diatas dapat dimaknai bahwa aturan mengenai rukun, syarat sah, serta larangan perkawinan dalam hukum islam maupun hukum positif tidak hanya berdampak pada status sah tidaknya suatu perkawinan melainkan bertujuan pula untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap kedudukan hukum anak yang nantinya lahir dalam suatu perkawinan.

#### **B. Akibat Hukum Terhadap Anak Setelah Batalnya Perkawinan Antara Kedua Orang Tuanya Karena Hubungan Sesusuan**

Perkawinan fasid adalah perkawinan yang dilangsungkan dalam keadaan cacat syarat sahnya. Misalnya menikahi wanita yang masih dalam masa idah, menikahi saudara kandungnya sendiri, dan sebagainya. Menurut kesepakatan ulama Fiqh, penetapan nasab anak yang lahir dalam perkawinan fasid sama dengan penetapan nasab anak dalam perkawinan yang sah. Dalam pasal 8 (d) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memuat salah satu larangan perkawinan yaitu larangan melangsungkan perkawinan dengan perempuan yang memiliki hubungan susuan baik itu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan, oleh karena itu perkawinan yang telah terlanjur dilakukan antara saudara sesusuan harus dibatalkan karena melanggar salah satu larangan perkawinan atau perkawinan tersebut tidak pantas dan tidak memenuhi syarat, maka dari itu status perkawinan batal demi hukum serta dianggap tidak pernah terjadi perkawinan sebelumnya.

Terjadinya pembatalan perkawinan yaitu jika suatu akad perkawinan tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat perkawinan. Pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yaitu: "Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu". Akibat hukum karena batalnya perkawinan yang terjadi diantara pria dan wanita dianggap tidak pernah terjadi perkawinan. Demikian pula terhadap Status suami isteri yang perkawinannya dibatalkan statusnya akan kembali seperti keadaan semula sebelum terjadinya perkawinan karena perkawinan yang telah dilangsungkan akan dianggap tidak pernah ada. Batalnya perkawinan antara saudara sesusuan dimulai sejak perkawinan terlaksana sesuai dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, artinya perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Pada bab ke- 4 bagian ke-enam Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W) menyatakan ; "Suatu perkawinan yang kemudian dibatalkan, mempunyai akibat perdata baik terhadap suami istri maupun terhadap anak-anak mereka, asalkan perkawinan itu oleh suami istri kedua-duanya dilakukan dengan I'tikad baik". Dalam pasal ini secara implisit menyatakan bahwa anak-anak yang dilahirkan dari

perkawinan yang dibatalkan adalah anak-anak yang juga secara keperdataan dan akibat hukumnya dianggap sama kedudukannya sebagai anak yang sah.

Sebagaimana penjelasan dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni keputusan tersebut tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dalam perkawinan yang telah dibatalkan sebelumnya. Sesuai penjelasan tersebut saya memberi penafsiran bahwa meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan sesusuan yang telah dibatalkan tidak berpengaruh terhadap status serta hak dan kewajiban si anak terhadap hubungan dengan orangtuanya begitupun sebaliknya.

Sementara itu dalam hukum islam kedudukan anak setelah batalnya perkawinan antara saudara sesusuan diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut serta batalnya perkawinan tersebut tidak akan memutus hubungan hukum antara anak dan orangtuanya. Jadi dalam pasal 75 poin b secara jelas mengartikan bahwa status anak akibat pembatalan perkawinan masih disebut sebagai anak sah karena karena tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan, maka sudah jelas menurut analisis peneliti anak tersebut tetap dinyatakan sebagai anak sah, meskipun baik dalam hukum Islam dan Hukum perkawinan yang berlaku menyatakan perkawinan kedua orang tuanya dilarang dan dinyatakan fasid/rusak. Dengan dasar Hukum yang digunakan yakni Undang-Undang, baik dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Aturan itu sekaligus memperkuat mengenai kedudukan anak setelah batalnya perkawinan karena hubungan susuan yang telah dijelaskan sebelumnya dalam aturan hukum positif. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan tentunya akan menimbulkan konsekuensi terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tersebut. Hal ini berakibat hukum bahwa anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tetap sebagai "anak sah" yang mempunyai hak-hak keperdataan karena orang tua tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Kedua kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin dan berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus ([Turatmiyah, Syaifuddin & Novera, 2015](#)).

Jika terjadi pembatalan di mana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu. Akan tetapi, dalam hal mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pendidikannya adalah menjadi tanggung jawab ayahnya. Jika ayahnya dalam kenyataannya tidak dapat melaksanakan kewajibannya membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul tanggung jawab membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak itu. Jika menurut pandangan hakim dalam kenyataannya baik ayah maupun ibu dianggap sama-sama tidak mampu, maka pengadilan dapat mengangkat seorang wali berdasarkan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berakhirnya masa asuhan tersebut adalah ketika anak itu sudah dapat ditanya kepada siapa dia akan terus ikut. Jika anak tersebut memilih ibunya, maka si ibu tetap berhak mengasuh anak itu, jika anak tersebut memilih ayahnya, maka hak mengasuh ikut pindah pada ayahnya.

Perlindungan Hukum terhadap anak akibat pembatalan perkawinan baik secara hukum maupun norma agama sangat diperlukan. Hasil putusan ini menimbulkan konsekuensi dengan terjadinya pembatalan perkawinan itu menyebabkan perkawinan sebelumnya tidak pernah terjadi. Pasal 99 KHI menyebutkan bahwa: "Seorang anak sah yaitu seorang yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah". Secara langsung anak tersebut dinasabkan kepada bapaknya kemudian mendapatkan semua hak dari bapaknya, dengan resminya anak menjadi anggota keluarga melalui garis keturunan atau garis nasab, anak tersebut berhak mendapatkan berbagai macam hak bahkan mewarisi harta, dengan demikian hubungan antara kedua orang tua dengan anaknya tidak pernah terputus sampai kapanpun, ayah dan ibunya berkewajiban memberikan kasih sayang dan pemenuhan hidup anaknya hingga dewasa. Ayah dan Ibu (orang tua) adalah yang pertama-tama dapat mewujudkan kesejahteraan anak, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Sebagai lingkungan sosial pertama yang dikenal anak, orang tua bertanggung jawab memberikan asuhan dan bimbingan kepada si anak (Andi, 2017).

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), tiap-tiap anak pada hakekatnya adalah tetap anak dari orang tuanya, terlepas dari itu apakah dia lahir dalam sebab ikatan perkawinan yang sah secara hukum positif atau di luar perkawinan semacam itu, setiap anak berhak memperoleh layanan dan tanggung jawab yang sama dalam perwalian, pemeliharaan, pengawasan, serta berbagai layanan yang diberikan Negara pada setiap warganya (Rahmi & Sakdul, 2016).

Terkait dengan anak, maka akibat perkawinan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah akan menimbulkan hubungan hukum atau menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik, yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974. Adapun hubungan hukum antara orang tua dan anak, sebagai berikut:

- a. kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaikbaiknya, dan kewajiban ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, bahkan kewajiban ini berlaku terus walaupun perkawinan antara kedua orang tua putus.
- b. anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- c. jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas menurut kemampuannya, jika mereka memerlukan bantuan.
- d. anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- e. orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- f. orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali jika kepentingan anak itu menghendaki.
- g. salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal: sangat

melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali; dan walaupun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Anak yang dilahirkan dari orang tua yang perkawinannya telah dibatalkan oleh pengadilan, tetap mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana halnya anak yang perkawinan orang tuanya masih ada. Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak 1989 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 mengatur bahwa hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan Konvensi Hak Anak merupakan bagian integral dari instrumen tentang hak asasi manusia (HAM). Hak anak tersebut antara lain: non diskriminasi (Pasal 2 Konvensi Hak Anak), kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 3), hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (Pasal 60) dan penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 12).

Hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak tersebut telah diadopsi dalam beberapa undang-undang seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu diatur juga dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kelahiran anak sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami-istri membawa konsekuensi beberapa hak dan kewajiban secara timbal balik. Anak memperoleh hak untuk pemeliharaan dalam kehidupan yang layak, jaminan kesehatan, sandang, pangan, papan, pendidikan yang memadai dari orang tua, baik berlaku dalam masa perkawinan atau sesudah perkawinan itu terputus atau dibatalkan oleh hukum. Anak-anak tidak menanggung kesalahan yang dilakukan orang tuanya dari akibat perkawinan yang dibatalkan karena terjadinya perkawinan sesusuan. Kedudukan anak yang dilahirkan tetap mempunyai kedudukan hukum secara resmi sebagai anak sah yang memiliki hubungan hukum dengan ibu dan bapaknya, sehingga anak-anak tersebut berhak pula menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya. Sehubungan dengan kewajiban orang tua terhadap anaknya walaupun perkawinan antara orang tuanya telah putus tetapi kewajiban orang tua terhadap anaknya tetap harus dilaksanakan sampai anak-anak tersebut dewasa. Ketika perkawinan kedua orang tuanya dibatalkan, maka kedudukan anak tersebut baik dalam hak mewarisi hingga hak nafkah tetap berkaitan dan menjadi kewajiban ayah dan ibunya. Pembatalan perkawinan tidak menjadi sebab berubahnya status hak waris anak. Ini dikarenakan ketika terlahirnya anak, kedua pihak belum mengetahui apabila perkawinan mereka telah melanggar syarat dan harus dibatalkan.

Berdasarkan dari beberapa uraian sebelumnya dapat diartikan bahwa akibat pembatalan perkawinan antara saudara sesusuan sangat berpengaruh terhadap keturunan (anak) meski demikian Undang-Undang sangat memperhatikan dengan jelas mengenai anak yang lahir dari pernikahan tersebut serta memberi perlindungan hukum agar tumbuh kembang si anak tidak terganggu akibat adanya kasus tersebut

## **KESIMPULAN**

1. Perbandingan kualifikasi tindak pidana pembunuhan terhadap hewan menurut

KUHP lama dan KUHP baru yaitu dalam KUHP lama tindak pidana pembunuhan hewan diatur dalam Buku 2 (dua) KUHP yaitu mengenai pidana kejahatan, sedangkan dalam KUHP baru tindak pidana pembunuhan hewan diatur dalam Buku 2 (dua) tentang Tindak Pidana. Selain itu pidana penjara terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam KUHP lama lebih tinggi dibandingkan yang ada dalam KUHP baru, serta dalam KUHP lama memiliki pasal tersendiri mengenai tindak pidana tersebut, sedangkan dalam KUHP baru tidak ditemukan adanya demikian melainkan terjadi penggabungan antara pasal tindak pidana pembunuhan hewan dengan pasal tindak pidana penganiayaan hewan. Sehingga dengan adanya KUHP baru ini tidak memberikan perubahan yang lebih baik mengenai pengaturan hukum tindak pidana pembunuhan hewan.

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan hewan menurut KUHP lama yaitu secara garis besar terletak pada unsur kesalahan dimana dalam hal ini haruslah unsur kesalahan yang disengaja agar dapat pelaku mempertanggungjawabkan pidananya, sedangkan dalam KUHP lama mengenai unsur kesalahan tidak diatur secara jelas sehingga hakim sangat berperan penting dalam menentukan unsur kesalahan tersebut. Selain itu, dalam KUHP lama orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dapat mempertanggungjawabkan pidananya, sedangkan dalam KUHP baru orang yang menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya, atau dapat pula tidak dikenai penjatuhan pidana serta dapat pula hanya dikenai tindakan.

## **SARAN**

1. Perkawinan sesusuan merupakan salah satu dari perkawinan yang dilarang dan berimplikasi pada perkawinan yang tidak sah dan batal demi hukum, akan tetapi, status anak dari perkawinan sesusuan dapat dikatakan sebagai anak sah apabila kedua belah pihak (suami-istri), yang melangsungkan perkawinan sejak awal tidak mengetahui adanya hubungan mahram di antara keduanya, kemudian dari perkawinan tersebut terlahir seorang anak, maka status anak dari perkawinan sesusuan dianggap sah.
2. Perkawinan yang dibatalkan dianggap tidak pernah ada, namun keputusan tersebut tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Status anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan adalah tetap sebagai anak yang sah dan mempunyai status hukum yang jelas dan resmi sebagai anak dari orang tua yang dibatalkan perkawinannya. Orang tua memiliki kewajiban terhadap anak tidak terputus dalam hal apapun anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap berhak mendapat hak waris dari kedua orang tuanya selayaknya anak pada umumnya meskipun perkawinan orang tua mereka telah putus atau batal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anam, K. (2019). Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia. *Yustitiabelen*, 5(1), 59-67.



- Andi, I. I. D. P. (2017). *Kedudukan Hukum Anak Akibat Perkawinan Siri Ditinjau Dari hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974* (Doctoral dissertation, Universitas Muslim Indonesia).
- Armita, P. (2016). Analisis pasal 39 ayat 3 KHI tentang larangan kawin karena sesusuan: perspektif filsafat hukum Islam. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(2), 157-168.
- Basarah, N. C. (2014). Kedudukan Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Konsep Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 31(2), 205-215.
- Djun'astuti, E., Tahir, M., & Marnita, M. (2022). Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 119-128.
- Labetubun, M. A. H., & Fataruba, S. (2020). Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan. *Batulis Civil Law Review*, 1(1), 54-59.
- Mangiri, C. M. (2016). Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Kanonik. *Lex Crimen*, 5(7), 27-34.
- Pongoliu, H. (2013). Kedudukan Anak Lahir Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Al-Mizan (e-Journal)*, 9(1), 115-134.
- Puniman, A. (2018). Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Yustitia*, 19(1), 85-94.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2016). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 264-286.
- Riyanto, B. (2022). Pembatalan Perkawinan Akibat Hubungan Sesusuan Ditinjau Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 8(1), 31-42.
- Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 412-434.
- Turatmiah, S., Syaifuddin, M., & Novera, A. (2015). Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(1), 163-179.
- Yunus, A. (2020). *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Humanities Genius.
- 'Zainuri, S. (2019). Status Perkawinan Suami Istri Pasca Pembatalan Perkawinan Islam Di Indonesia. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9(1), 23-48.